



**NOTARIS/PPAT  
SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.**

Uncontroll Copy

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk  
atau disingkat  
PT GMF AERO ASIA Tbk

NOMOR : 2  
TANGGAL : 15 Januari 2025

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk

atau disingkat

PT GMF AERO ASIA Tbk

Nomor 2.

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima belas Januari dua ribu dua puluh lima (15-1-2025), pukul 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, SHANTI INDAH LESTARI, Sarjana Hukum,----- Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang,----- wilayah jabatan Provinsi Banten, menghadap yang akan-- disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang-- namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

Tuan ANDI FAHRURROZI, lahir di Temanggung, pada tanggal 12 (dua belas) April 1980 (seribu sembilan ratus-- delapan puluh), Direktur Utama dari perseroan----- terbatas, bertempat tinggal di Banten, Vila Rizki-Ilhami Blok B4 Nomor 31, Rukun Tetangga 004/Rukun- Warga 035, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan----- Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu--- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan---- (NIK) 3603121204800016, Warga Negara Indonesia;

Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan:-----

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 (dua puluh delapan)- Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di-- Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda, Lantai Dasar, Garuda City, Area Perkantoran Bandar Udara International



Soekarno Hatta, Tangerang, telah diadakan Rapat Umum---  
Pemegang Saham Luar Biasa PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY  
AERO ASIA Tbk atau disingkat PT GMF AERO ASIA Tbk", suatu  
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan-----  
berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia,---  
berkedudukan di Kota Tangerang dan beralamat di Lantai-  
2, Lobby Selatan Hangar 4 PT Garuda Maintenance Facility-  
Aero Asia Tbk, Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta,-  
Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda, Kota Tangerang 15125,  
yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta--  
tanggal 26 (dua puluh enam) April 2002 (dua ribu dua)--  
Nomor 93, dibuat di hadapan ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum,  
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan-----  
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh-  
delapan) Juni 2002 (dua ribu dua) Nomor-----  
C-11685.HT.01.01.TH.2002, yang telah diumumkan dalam---  
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 (dua puluh-  
tujuh) September 2002 (dua ribu dua) Nomor 78, Tambahan-  
Nomor 11677;-----  
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali mengalami-  
perubahan dan kemudian diubah seluruhnya untuk-----  
disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40----  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas-  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 31 (tiga puluh---  
satu) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 308, dibuat---  
dihadapan Notaris ARRY SUPRATNO, Sarjana Hukum,-----  
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai--  
dengan Surat Keputusannya tanggal 20 (dua puluh) Agustus

2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-53074.AH.01.02.Tahun-  
2008;-----  
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi-----  
sebagaimana dimuat dalam :-----  
- akta tanggal 17 (tujuh belas) Februari 2015 (dua ribu-  
lima belas) Nomor 47, dibuat dihadapan Notaris ARRY---  
SUPRATNO, Sarjana Hukum, tersebut, yang penerimaan-----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima  
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum---  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari 2015 (dua-  
ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0011436;-----  
- akta tanggal 16 (enam belas) Februari 2017 (dua ribu-  
tujuh belas) Nomor 41, dibuat dihadapan Notaris ARRY---  
SUPRATNO, Sarjana Hukum, tersebut, yang penerimaan-----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima  
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum---  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2017 (dua ribu--  
tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0137092;-----  
- akta tanggal 16 (enam belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh-  
belas) Nomor 82, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana  
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat-----  
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia---  
Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 19---  
(sembilan belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor-  
AHU-0013178.AH.01.02.Tahun 2017 dan penerimaan-----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima--  
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum---  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----

Indonesia tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2017 (dua---  
ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0147338;-----  
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) November 2017 (dua-  
ribu tujuh belas) Nomor 74, dibuat di hadapan Notaris--  
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang penerimaan-  
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima  
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum---  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) November 2018-  
(dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0195507;---  
- akta tanggal 6 (enam) Maret 2018 (dua ribu delapan---  
belas) Nomor 05, dibuat di hadapan DENDY SUBANGIL,-----  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota--  
Tangerang Selatan, yang penerimaan pemberitahuan-----  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat-  
di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 (dua---  
puluh tujuh) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor-  
AHU-AH.01.03-0126367;-----  
- akta saya, Notaris, tanggal 6 (enam) November 2018---  
(dua ribu delapan belas) Nomor 2, yang telah mendapat--  
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 22 (dua puluh--  
dua) November 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU--  
0026506.AH.01.02.TAHUN 2018 dan perubahan anggaran-----  
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia tanggal 22 (dua puluh dua)--  
November 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor-----  
AHU-AH.01.03-0266432;-----

- perubahan anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus-2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 4, yang telah-----mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 4----(empat) Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor---AHU-0078824.AH.01.02.TAHUN 2019 dan perubahan anggaran-dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem-----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 (empat) Oktober---2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor-----AHU.AH.01.03-0341587;-----
- perubahan anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2021 (dua-ribu dua puluh satu) Nomor 5, yang perubahan anggaran--dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem-----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 (empat belas)----September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor-----AHU.AH.01.03-0448247;-----
- perubahan anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 2 (dua) September 2022 (dua ribu-dua puluh dua) Nomor 2, yang telah mendapat persetujuan-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--sesuai Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) September-2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor-----AHU-0067839.AH.01.02.TAHUN 2022;-----
- perubahan anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 2024--(dua ribu dua puluh empat) Nomor 13, yang telah mendapat-

persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 23 (dua puluh-tiga) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor-----AHU-0044842.AH.01.02.TAHUN 2024 dan penerimaan----- pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima-- dan dicatat di database Sistem Administrasi Badan Hukum-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 (dua- puluh tiga) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor- AHU-AH.01.03-0175124; dan-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat- dalam akta saya, Notaris, tanggal 28 (dua puluh delapan)- Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 5, yang-- perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 (dua- puluh sembilan) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh----- empat) Nomor AHU-AH.01.03-0205295;-----
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 28- (dua puluh delapan) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat)- Nomor 12;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";
- bahwa Berita Acara Rapatnnya sebagaimana dibuat oleh - saya, Notaris, akta tanggal 28 (dua puluh) delapan)---- Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat), Nomor 3 ;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; -----
- Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat tersebut, sesuai--- Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan----- perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di- bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan--

hal-hal sebagai berikut: -----

a. Memberitahukan rencana penyelenggaraan Rapat-----  
kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat-----  
Perseroan Nomor GMF/DT/SPE-2014/24 tanggal 2 (dua)-  
September 2024 (dua ribu dua puluh empat); dan-----

b. Menyampaikan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat-----  
melalui situs web Bursa, situs web Perseroan, dan--  
aplikasi eASY.KSEI, dalam bahasa Indonesia dan-----  
bahasa Inggris, masing-masing pada tanggal 9-----  
(sembilan) September 2024 (dua ribu dua puluh empat)-  
dan 24 (dua puluh empat) September 2024 (dua ribu--  
dua puluh empat).-----

c. Menyampaikan Penundaan Rapat melalui situs web-----  
Bursa, situs web Perseroan, dan aplikasi eASY.KSEI,-  
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, masing--  
masing pada tanggal 15 (lima belas) Oktober 2024 (dua  
ribu dua puluh empat), 17 (tujuh belas) Oktober 2024-  
(dua ribu dua puluh empat) dan 22 (dua puluh dua)--  
Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat). -----

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili---  
oleh pemegang saham yang mewakili sebanyak-----  
25.456.173.300 (dua puluh lima miliar empat ratus lima-  
puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga---  
ratus) saham atau setara dengan 90,1629728% (sembilan--  
puluh koma satu enam dua sembilan tujuh dua delapan---  
persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang  
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat--  
itu, yaitu berjumlah 28.233.511.500 (dua puluh delapan-  
miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sebelas  
ribu lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai---



nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah), dengan-----  
memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per-----  
tanggal 23 (dua puluh tiga) September 2024 (dua ribu dua  
puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas-  
Waktu Indonesia Barat);-----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam-  
Pasal 14 ayat 2 huruf a dan Pasal 14 ayat 2 huruf b----  
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah----  
susunannya dan karenanya berhak mengambil keputusan----  
keputusan yang sah mengenai segala hal-hal yang-----  
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dan mengikat para  
pemegang saham Perseroan;-----

- bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan, telah--  
diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan----  
Keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta notaris.-----  
Maka sekarang menghadap bertindak sebagaimana tersebut-  
dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut-----  
menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat----  
tersebut telah diambil keputusan-keputusan antara lain-  
sebagai berikut: -----

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan-----  
Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih--  
Dahulu (PMHMETD) dengan cara mengeluarkan sebanyak-  
banyaknya 11.736.512.323 (sebelas miliar tujuh ratus  
tiga puluh enam juta lima ratus dua belas ribu tiga-  
ratus dua puluh tiga) lembar saham Seri B dengan---  
nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah)-  
per lembar saham yang mewakili sebanyak-banyaknya--  
41,57% (empat puluh satu koma lima tujuh persen)---  
dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan-

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK-----32/2015.-----

2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan-----Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk----melaksanakan segala tindakan yang diperlukan-----berkaitan dengan PMHMETD, termasuk namun tidak-----terbatas untuk:-----

a. melakukan peningkatan modal ditempatkan dan----disetor Perseroan dengan penerbitan saham-saham-di PMHMETD, serta termasuk tapi tidak terbatas-pada (i) menyetujui penetapan dan penentuan----kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan---dalam PMHMETD, (ii) harga pelaksanaan Hak ----- Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dan (iii) tindakan-tindakan lain sebagaimana diusulkan---oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan-----pelaksanaan PMHMETD, dengan memperhatikan-----peraturan perundang-undangan yang berlaku-----termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan-

b. menyatakan realisasi jumlah saham yang-----sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD selesai dilaksanakan yaitu pada-Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan -serta melakukan segala tindakan yang -----diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangundangan. -----

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada-----Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk-----

melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas---  
dan melakukan segala tindakan yang diperlukan-----  
sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD, termasuk----  
namun tidak terbatas untuk: -----

a. dengan tunduk pada keputusan nomor 2 di atas, (i)  
menentukan jumlah final saham yang dikeluarkan-  
dalam rangka PMHMETD; (ii) menentukan harga-----  
pelaksanaan dari saham yang akan dikeluarkan--  
dalam rangka PMHMETD dan (iii) tindakan-tindakan  
lain sebagaimana diperlukan sehubungan dengan---  
pelaksanaan PMHMETD; -----

b. menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD;-----

c. mengajukan dan menandatangani Pernyataan-----  
Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk  
PMHMETD), termasuk menerbitkan, mencetak, dan--  
menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan--  
dalam rangka PMHMETD, termasuk tetapi tidak-----  
terbatas pada perjanjian yang dibuat dihadapan-  
Notaris berikut perubahan dan/atau -----  
penambahannya;-----

d. menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam--  
Rapat pada 1 (satu) atau lebih akta Notaris,----  
serta membuat atau meminta dibuatkan segala akta-  
akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang---  
diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang  
berwenang untuk memperoleh persetujuan atau-----  
melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat----  
yang berwenang sesuai dengan peraturan-----  
perundangan yang berlaku; dan-----

e. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan

sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dengan----  
mengacu dan memperhatikan peraturan perundang---  
undangan yang berlaku termasuk peraturan di-----  
bidang pasar modal. -----

Sehubungan dengan keputusan pada Rapat tersebut diatas,-  
seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang terdiri-  
dari:-----

1. Tuan DHARMADI, lahir di Bondowoso, pada tanggal 14-  
(empat belas) Agustus 1953 (seribu sembilan ratus--  
lima puluh tiga), Karyawan Swasta, beralamat di----  
Tangerang, Komplek Deplu Kaveling 279, Rukun-----  
Tetangga 007/Rukun Warga 007, Kelurahan Cipadu Jaya,  
Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan ("NIK") 3671131408530002, Warga Negara-  
Indonesia ("WNI");-----
2. Tuan RAHMAT HANAFAI, lahir di Cirebon, pada tanggal-  
12 (dua belas) September 1966 (seribu sembilan----  
ratus enam puluh enam), Karyawan Badan Usaha Milik-  
Negara, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Alam-  
2 Blok D/99 Villa Ilhami, Rukun Tetangga 004/Rukun  
Warga 013, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa--  
Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk dengan NIK 3603281209660006, WNI;-----
3. Tuan ALI GUNAWAN, lahir di Padang, pada tanggal 21  
(dua puluh satu) Juli 1963 (seribu sembilan ratus -  
enam puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal  
di Jakarta, Jalan Pulau Panjang Blok C9/9, Rukun --  
Tetangga 013/Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan -  
Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang-

Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173082107630007,--  
WNI; -----

4. Tuan ABHAN, lahir di Pekalongan, pada tanggal 12---  
(dua belas) November 1968 (seribu sembilan ratus---  
enam puluh delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal-  
di Jawa Tengah, Klipang Sendangmulyo, Rukun Tetangga  
002/Rukun Warga 001, Kelurahan Sendangmulyo,-----  
Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk dengan NIK 3374101211680001, WNI;--

5. Tuan AGIT ATRANTIO, lahir di Madiun, pada tanggal-  
29 (dua puluh sembilan) April 1969 (seribu sembilan-  
ratus enam puluh sembilan), Karyawan Swasta,-----  
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kasuari V Blok  
HB 9 Nomor 7, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 009,-  
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota  
Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk---  
dengan NIK 3674032904690007, WNI; -----

- yang mewakili seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada  
hingga pada saat ini, yaitu sebanyak 5 (lima) orang Dewan  
Komisaris;-----

- telah mengambil keputusan yaitu sebagaimana ternyata-  
dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Garuda-----  
Maintenance Facility Aero Asia Tbk disingkat PT GMF Aero-  
Asia Tbk tanggal 14 (empat belas) Januari 2025 (dua ribu-  
dua puluh lima) dibuat di bawah tangan dan aslinya-----  
dilekatkan pada minuta akta ini (untuk selanjutnya-----  
disebut "Keputusan Dewan Komsiaris") dan menghadap-----  
menjamin keabsahan kebenaran identitas dari pihak yang-  
menandatangani Keputusan Dewan Komisaris tersebut;-----

- bahwa dalam Keputusan Dewan Komisaris tersebut Direksi

Perseroan telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Dewan Komisaris tersebut dalam---- suatu akta notaris.-----

- bahwa dalam Keputusan Dewan Komisaris tersebut telah diambil keputusan antara lain sebagai berikut:-----

- bahwa sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Pemegang Saham Perseroan tersebut di atas dan berdasarkan laporan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom dengan----- suratnya tanggal 13 (tiga belas) Januari 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor DE/I/25-0296 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan dan Penjatahan PMHMETD PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI), Dewan Komisaris dengan-- ini setuju dan menyatakan dalam Keputusan ini, hal-hal-- sebagai berikut:-----

1. Menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan--- PMHMETD, dari 28.233.511.500 (dua puluh delapan---- miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus--- sebelas ribu lima ratus) saham seri A dengan jumlah-- nilai nominal seluruhnya sebesar Rp----- 2.823.351.150.000,00 (dua triliun delapan ratus dua-- puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta-- seratus lima puluh ribu Rupiah) menjadi----- 37.565.978.976 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus-- enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh---- delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam ) saham-- yang terdiri dari 28.233.511.500 (dua puluh delapan-- miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus--- sebelas ribu lima ratus) saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus--

Rupiah) dan 9.332.467.476 (sembilan miliar tiga---  
ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh---  
tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam) saham Seri-  
B, masing-masing saham bernilai nominal Rp 25,00---  
(dua puluh lima Rupiah) atau dengan jumlah nilai---  
nominal seluruhnya sebesar Rp 3.056.662.836.900,00-  
(tiga triliun lima puluh enam miliar enam ratus enam-  
puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu--  
sembilan ratus).-----

2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran-  
Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan  
disetor sebanyak 30,56% (tiga puluh koma lima--  
enam persen) atau sejumlah 37.565.978.976 (tiga-  
puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh lima--  
juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu---  
sembilan ratus tujuh puluh enam) saham dengan--  
nilai nominal seluruhnya sebesar Rp-----  
3.056.662.836.900,00 (tiga triliun lima puluh--  
enam miliar enam ratus enam puluh dua juta----  
delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan----  
ratus Rupiah) yang terdiri dari:-----

a. 28.233.511.500 (dua puluh delapan miliar dua  
ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sebelas  
ribu lima ratus) saham Seri A, masing-masing  
saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00---  
(seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal-  
seluruhnya sebesar Rp 2.823.351.150.000,00-  
(dua triliun delapan ratus dua puluh tiga--  
miliar tiga ratus lima puluh satu juta----

seratus lima puluh ribu Rupiah);-----  
b. 9.332.467.476 (sembilan miliar tiga ratus--  
tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh--  
tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam)---  
saham Seri B, masing-masing saham bernilai-  
nominal Rp 25,00 (dua puluh lima Rupiah) atau  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar----  
Rp 233.311.686.900,00 (dua ratus tiga puluh--  
tiga miliar tiga ratus sebelas juta enam---  
ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus  
Rupiah.-----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap---  
saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut-  
di atas, atau seluruhnya sebesar-----  
Rp3.056.662.836.900,00 (tiga triliun lima puluh---  
enam miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan-  
ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus Rupiah--  
Rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham----  
Perseroan dengan rincian sebagai berikut:-----

a. sebesar Rp 2.541.016.040.000,00 (dua triliun---  
lima ratus empat puluh satu miliar enam belas--  
juta empat puluh ribu Rupiah) merupakan setoran-  
lama telah disetor oleh para Pemegang Saham----  
Perseroan dengan bentuk penyeteroran sebagaimana-  
tertuang dalam Akta Nomor 82 tanggal 16 (enam--  
belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), yang--  
dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum,-  
Notaris di Jakarta, yang Penerimaan-----  
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah-  
diterima dan dicatat di dalam Sistem-----



Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan---- Nomor AHU-AH.01.03.03-0147338 tanggal 19----- (sembilan belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh----- belas);-----

b. sebesar Rp 282.335.110.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sepuluh ribu Rupiah) telah disetor----- dengan uang tunai yang merupakan hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan-----

c. sebesar Rp233.311.686.900,00 (dua ratus tiga--- puluh tiga miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus Rupiah) telah disetor dengan penyetoran dalam-- bentuk lain selain uang (inbreng) sebesar Rp--- 227.331.140.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh-- miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus-- empat puluh ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar-- Rp 5.980.546.900,00 (lima miliar sembilan ratus-- delapan puluh juta lima ratus empat puluh enam-- ribu sembilan ratus Rupiah) yang merupakan---- hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak--- Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan.-----

4. Menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan-- menjadi sebagai berikut:-----

a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT GARUDA----- INDONESIA Tbk atau disingkat PT GARUDA INDONESIA-- (PERSERO) Tbk sebanyak 25.156.058.796 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta lima--- puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh---

enam) saham Seri A atau dengan nilai nominal----  
seluruhnya sebesar Rp 2.515.605.879.600,00 (dua-  
triliun lima ratus lima belas miliar enam ratus-  
lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu  
enam ratus Rupiah) dan 9.093.245.600 (sembilan--  
miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus empat-  
puluh lima ribu enam ratus) saham Seri B atau---  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp-----  
227.331.140.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh---  
miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus--  
empat puluh ribu Rupiah);-----

b. PT AERO WISATA sebanyak 254.101.604 (dua ratus--  
lima puluh empat juta seratus satu ribu enam----  
ratus empat) saham Seri A atau dengan nilai-----  
nominal seluruhnya sebesar Rp 25.410.160.400,00-  
(dua puluh lima miliar empat ratus sepuluh juta-  
seratus enam puluh ribu empat ratus Rupiah) dan-  
91.850.900 (sembilan puluh satu juta delapan----  
ratus lima puluh ribu sembilan ratus) saham Seri-  
B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar--  
Rp 2.296.272.500,00 (dua miliar dua ratus-----  
sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh--  
dua ribu lima ratus Rupiah).-----

c. Masyarakat sebanyak 2.823.351.100 saham Seri A--  
atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp-  
282.335.110.000,00 (dua ratus delapan puluh dua-  
miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus--  
sepuluh ribu Rupiah) dan 147.370.976 (seratus---  
empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh---  
ribu sembilan ratus tujuh puluh enam ) saham seri

B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar--  
Rp 3.684.274.400,00 (tiga miliar enam ratus----  
delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh--  
empat ribu empat ratus Rupiah Rupiah).-----

sehingga seluruhnya berjumlah 37.565.978.976 (tiga-  
puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta-  
sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan---  
ratus tujuh puluh enam) saham, yang terdiri dari---  
28.233.511.500 (dua puluh delapan miliar dua ratus-  
tiga puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima--  
ratus) saham Seri A dan 9.332.467.476 (sembilan----  
miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus--  
enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam)-  
saham Seri B atau dengan jumlah nilai nominal-----  
seluruhnya sebesar Rp 3.056.662.836.900,00 (tiga--  
triliun lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh-  
dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan-  
ratus Rupiah).-----

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut maka: --

I. Menyusun kembali seluruh anggaran dasar yaitu sebagai  
berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk atau disingkat PT GMF Aero-- Asia Tbk berkedudukan di Kota Tangerang, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan----- "Perseroan". -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-- perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah---

Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi----  
dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2 -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 26-04-2002---  
(dua puluh enam April dua ribu dua) dan memperoleh status  
badan hukum sejak tanggal 28-06-2002 (dua puluh delapan-  
Juni dua ribu dua) serta didirikan untuk jangka waktu--  
yang tidak terbatas.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah menjalankan--  
usaha dalam bidang :-----

a. industri pengolahan;-----

b. perdagangan besar dan eceran, reparasi dan-----  
perawatan mobil dan sepeda motor; -----

c. pengangkutan dan pergudangan;-----

d. aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;-----

e. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak-  
opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan-----  
penunjang usaha lainnya; dan pendidikan.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas--  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama--  
Perseroan adalah sebagai berikut:-----

a. industri pengolahan yaitu menjalankan usaha----  
dalam bidang:-----

- reparasi pesawat terbang;-----

- industri pesawat terbang dan-----  
perlengkapannya;-----

- reparasi motor listrik, generator dan -----

- transformator;-----
- reparasi alat ukur, alat uji dan peralatan navigasi dan pengontrol;-----
- reparasi mesin untuk keperluan umum.-----
- b. perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor yaitu menjalankan usaha dalam bidang:-----
  - perdagangan besar berbagai macam barang;---
  - perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya;-----
  - perdagangan besar suku cadang elektronik;--
  - perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.-----
- c. pengangkutan dan pergudangan yaitu menjalankan usaha dalam bidang:-----
  - pergudangan dan penyimpanan;-----
  - aktivitas bounded warehousing atau wilayah-kawasan berikat;-----
  - angkutan multimoda;-----
  - aktivitas kebandarudaraan;-----
  - jasa pengurusan transportasi (JPT);-----
  - jasa penunjang angkutan udara.-----
- d. aktivitas profesional, ilmiah dan teknis yaitu menjalankan usaha dalam bidang:-----
  - aktivitas konsultasi transportasi;-----
  - penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa;-----
  - jasa inspeksi periodik;-----
  - jasa kalibrasi atau metrologi.-----
- e. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa-

hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan-  
penunjang usaha lainnya, yaitu menjalankan usaha  
dalam bidang:-----

- aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa-  
hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud-  
lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di-  
tempat lain; -----

f. pendidikan, yaitu menjalankan usaha dalam-----  
bidang:-----

- pendidikan teknik swasta.-----

3. Perseroan melakukan kegiatan usaha penunjang yang---  
mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai-----  
berikut: -----

a. melakukan penyediaan jasa konsultan dan tenaga--  
ahli di bidang perawatan pesawat udara, komponen-  
dan mesin termasuk namun tidak terbatas pada----  
aktivitas konsultasi transportasi; dan-----

b. melakukan pelatihan di luar dari sebagaimana----  
disebut dalam ayat 2 huruf f Pasal ini. -----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar-----  
Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah)--  
yang terbagi atas 95.000.000.000 (sembilan puluh---  
lima miliar) saham Seri A, masing-masing saham-----  
bernilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan----  
20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham Seri B,----  
masing-masing saham bernilai nominal Rp 25,00 (dua-  
puluh lima Rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan----

disetor sebanyak 30,56% (tiga puluh koma lima enam-persen) atau sejumlah 37.565.978.976 (tiga puluh---tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh-puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya--sebesar Rp 3.056.662.836.900,00 (tiga triliun lima-puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta---delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus--Rupiah) yang terdiri dari:-----

a. 28.233.511.500 (dua puluh delapan miliar dua---ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sebelas--ribu lima ratus) saham Seri A, masing-masing---saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00-----  
(seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal-----seluruhnya sebesar Rp 2.823.351.150.000,00 (dua-triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar tiga-ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh--ribu Rupiah);-----

b. 9.332.467.476 (sembilan miliar tiga ratus tiga-puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu-empat ratus tujuh puluh enam) saham Seri B----masing-masing saham bernilai nominal Rp 25,00--  
(dua puluh lima Rupiah) atau dengan nilai-----nominal seluruhnya sebesar Rp 233.311.686.900,00  
(dua ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus---sebelas juta enam ratus delapan puluh enam ribu-sembilan ratus Rupiah.-----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap---saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp3.056.662.836.900,00

(tiga triliun lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu--sembilan ratus Rupiah Rupiah) telah disetor oleh---para pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:-----

- a. sebesar Rp 2.541.016.040.000,00 (dua triliun---lima ratus empat puluh satu miliar enam belas-juta empat puluh ribu Rupiah) merupakan setoran lama telah disetor oleh para Pemegang Saham---Perseroan dengan bentuk penysetoran sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 82 tanggal 16 (enam-belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan-----Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya-----telah diterima dan dicatat di dalam Sistem----Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan---Nomor AHU-AH.01.03.03-0147338 tanggal 19----- (sembilan belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh----belas);-----
- b. sebesar Rp 282.335.110.000,00 (dua ratus-----delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh-lima juta seratus sepuluh ribu Rupiah) telah--disetor dengan uang tunai yang merupakan hasil--Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan---
- c. sebesar Rp233.311.686.900,00 (dua ratus tiga--puluh tiga miliar tiga ratus sebelas juta enam-ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus Rupiah) telah disetor dengan penysetoran dalam-



bentuk lain selain uang (inbreng) sebesar Rp--  
227.331.140.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh-  
miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus-  
empat puluh ribu Rupiah) dan uang tunai sebesar  
Rp 5.980.546.900,00 (lima miliar sembilan ratus  
delapan puluh juta lima ratus empat puluh enam-  
ribu sembilan ratus Rupiah) yang merupakan----  
hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak--  
Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan.-----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan-----  
dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum-  
Pemegang Saham ("RUPS"). Syarat dan harga tertentu-  
atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan-----  
ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu-----  
mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris-  
dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal,---  
dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar  
ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang-----  
Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya-----  
(selanjutnya disebut "UUPT"), dan peraturan-----  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta----  
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham-  
Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan--  
yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk-  
uang atau dalam bentuk lain selain uang dan/atau---  
berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi  
peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain--  
yang mengatur mengenai penyetoran tersebut.-----
6. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang-

baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud---  
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:-----

a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud-  
wajib diumumkan kepada publik pada saat-----  
pemanggilan RUPS mengenai penyeteroran tersebut;

b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib-  
dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas-  
Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa-----  
Keuangan disebut "OJK") dan tidak dijaminan ---  
dengan cara apapun juga;-----

c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum-----  
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.---

d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran--  
modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang  
tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus-----  
ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.-----

e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba-  
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan,-----  
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan,  
agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau----  
unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat  
dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang----  
telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di--  
OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. --

7. Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan--  
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu-----  
(selanjutnya disebut "HMETD"), kepada pemegang saham  
wajib mengumumkan informasi mengenai rencana-----  
penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada----  
pemegang saham paling lambat bersamaan dengan-----

pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 12--  
ayat 15.-----

8. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas;-----

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek---  
Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah-----  
Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau---  
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari  
Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan:-----

a. memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada---

saham yang memberikan kesempatan pemegang saham-  
yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau-  
efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat-----  
dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan  
hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan----  
kepada pihak lain;-----

b. pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD

atau tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan--  
RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar  
Modal;-----

c. pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel---

untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan--  
saham atau Efek yang mengandung hak untuk-----  
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi-  
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah-  
menyetujui pengeluaran Efek tersebut.-----

d. Perseroan wajib mengadakan alokasi saham-----

dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang----  
tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama---  
kepada semua pemegang saham yang menyatakan----  
berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau-

Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode-----  
pelaksanaan HMETD dimaksud.-----

e. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada  
pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan-----  
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku di bidang Pasar Modal di-----  
Indonesia.-----

f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat----  
Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang-  
saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d diatas,  
maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek----  
Bersifat Ekuitas tersebut wajib-----  
dialokasikan kepada pihak tertentu yang-----  
bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan  
syarat-syarat yang sama.-----

g. Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan--  
modal yang penggunaan dananya digunakan untuk--  
melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang--  
telah ditetapkan, dalam penambahan modal-----  
dimaksud wajib terdapat pembeli siaga yang-----  
menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek-  
Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada----  
harga penawaran atas saham dan/atau Efek-----  
Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak-----  
dilaksanakan oleh pemegang HMETD.-----

h. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah  
terjadinya penysetoran dan saham yang diterbitkan  
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang--  
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan  
oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban

Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada--  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---  
Indonesia.-----

i. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan---  
modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan--  
dalam hal pengeluaran saham:-----

1. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;-----  
dan/atau-----

2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek  
lain yang dapat dikonversi menjadi saham,--  
yang telah dikeluarkan dengan persetujuan--  
RUPS; dan/atau-----

3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau  
restrukturisasi yang telah disetujui RUPS;--  
dan/atau-----

4. Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang-  
Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan-  
modal dan tanpa HMETD.-----

9. Penambahan Modal Dasar Perseroan;-----

a. Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat----  
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan-  
Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar  
harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi-  
Manusia Republik Indonesia dan/atau-----  
penggantinya.-----

b. Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal-  
Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25%-  
(dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat-  
dilakukan sepanjang:-----

1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk----

- menambah Modal Dasar;-----
2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--- dan/atau penggantinya;-----
  3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor--- sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua--- puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib-- dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia dan/atau penggantinya.-----
  4. Dalam hal penambahan Modal Disetor----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9- huruf b angka 3 Anggaran Dasar ini tidak-- terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus- mengubah kembali Anggaran Dasarnya, ----- sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor----- memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat- 2 UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan--- setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 9- huruf b angka 3 Anggaran Dasar ini tidak-- terpenuhi; -----
  5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b angka 1 Anggaran---- Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk-- mengubah anggaran dasar sebagaimana----- dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf -b angka 4 Anggaran Dasar ini. -----
- c. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya-

penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

-----SAHAM-----

-----Pasal 5 -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang

- dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham-----bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan -----mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.-----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum-----dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut----tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, dan----pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.---
  6. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran-Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan-----perundang-undangan yang berlaku.-----
  7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat-dijaminakan dengan mengikuti ketentuan peraturan----perundang-undangan mengenai pemberian jaminan-----saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.-----
  8. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:-----
    - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam----Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan---bukti pemilikan saham berupa surat saham atau -surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
    - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan-Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan,-maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.----



9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di--bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di----tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.----

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif--saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua)----saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus-----dicantumkan:-----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
  - b. Nomor surat saham;-----
  - c. Nilai nominal saham;-----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya-----harus dicantumkan:-----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
  - b. Nomor surat kolektif saham;-----
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
  - d. Nilai nominal saham;-----
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham---dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau--efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham---harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus-----dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tanda----tangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan-----seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh

Rapat Dewan Komisaris, dan tanda tangan tersebut---  
dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau---  
surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi----  
dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat ---  
dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan-----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang-  
Pasar Modal.-----

-----SURAT SAHAM PENGANTI-----

-----Pasal 7 -----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:---
  - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat--  
saham tersebut dapat dilakukan jika:-----
    1. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis--  
penggantian saham adalah pemilik surat saham  
tersebut; dan-----
    2. Perseroan telah menerima surat saham yang--  
rusak;-----
  - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham---  
rusak tersebut setelah memberikan penggantian-  
surat saham yang nomornya sama dengan nomor---  
surat saham yang asli. -----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat---  
saham tersebut dapat dilakukan jika:-----
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian---  
saham adalah pemilik surat saham tersebut;---
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan---  
dari Kepolisian Republik Indonesia atas-----  
hilangnya surat saham tersebut;-----
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian---  
saham memberikan jaminan yang dipandang cukup---

oleh Direksi Perseroan; dan-----

d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang--  
hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham  
Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang--  
14 (empat belas) hari kalender sebelum-----  
pengeluaran pengganti surat saham.-----

3. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan,-  
maka surat saham yang telah digantikan tidak berlaku-  
lagi bagi Perseroan.-----

4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham-  
itu ditanggung oleh pemegang saham yang-----  
berkepentingan.-----

5. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 ayat 2 dan  
ayat 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran----  
pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat--  
Ekuitas.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF -----

-----Pasal 8 -----

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang----  
kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:-----

a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga----  
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam-  
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama--  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk-----  
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga-----  
Penyimpanan dan Penyelesaian.-----

b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank-----  
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam  
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan-----  
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian---

atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;-----

c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek-Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka----- Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;-----

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;-----

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian

kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;-----

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank----- Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai----- tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;-----

g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis- dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan----- Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;-----

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut- hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta-- mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau- jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-- benar sebagai pemegang saham dan surat saham---- tersebut benar-benar hilang atau musnah;-----

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut----- dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan--- penetapan pengadilan atau disita untuk----- pemeriksaan perkara pidana;-----

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat---- dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau-- mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan---- jumlah saham yang dimilikinya pada rekening---- tersebut. -----

k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib----- menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing

pemegang rekening pada Bank Kustodian dan-----  
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga-----  
Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya  
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1-----  
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;-----

1. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan  
suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang-----  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank-----  
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio-  
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi ---  
Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan-----  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank-----  
Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama-----  
Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan-----  
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum-----  
pemanggilan RUPS;-----

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus  
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan---  
saham kepada Lembaga Penyimpanan dan-----  
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif  
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan---  
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham  
bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan  
kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-  
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan-  
Perusahaan Efek tersebut;-----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus  
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan---

saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam----  
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang -  
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana-  
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak--  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian; dan-----

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang  
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau  
hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan-----  
saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh--  
RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan  
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar-----  
pemegang rekening Efek beserta jumlah saham-----  
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing-----  
pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga--  
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada-  
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang--  
saham yang berhak untuk memperoleh dividen,----  
saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk -----  
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling--  
lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang-  
menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang-----  
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus--  
atau hak-hak lainnya tersebut.-----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada--  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal-  
dan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik-----  
Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan--  
dicatatkan.-----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

-----Pasal 9 -----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :-----
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada--  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;-----
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang--  
dimiliki para pemegang saham;-----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang--  
mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai----  
penerima jaminan fidusia saham dan tanggal-----  
perolehan hak gadai tersebut atau tanggal-----  
pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
  - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain--  
selain uang;-----
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh----  
Direksi;-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai----  
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan-----  
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan-----  
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu  
diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan  
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus  
sebaik-baiknya.-----
4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar--  
Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus-



memberitahukan setiap perpindahan tempat-----  
tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda----  
penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu  
belum dilakukan, maka semua surat-surat, -----  
pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham-  
adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang---  
saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang-  
Saham.-----

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan-----  
Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang-  
saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar---  
Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus-----  
diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja-----  
Perseroan.-----

6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk-  
melakukan semua hak yang diberikan kepada pemegang-  
saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam-----  
Anggaran Dasar ini.-----

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1-  
(satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham  
kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak-----  
diperkenankan.-----

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4-  
Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan-  
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar-  
Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya-----  
pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.-----

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi-----  
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk-----

melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau--- pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk---- pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah----- tangan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia,-- yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak- atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan---- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 10-----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan----- perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini,--- Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas- nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau-- atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak- atas saham harus berbentuk sebagaimana----- ditentukan atau disetujui oleh Direksi.-----
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam--- Penitipan Kolektif dilakukan dengan----- pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ----- rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan- Efek.-----  
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat----- diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa---

dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang---  
tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi-----  
peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek  
di tempat di mana saham-saham tersebut-----  
dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan  
yang berlaku di tempat di mana saham-saham-----  
Perseroan dicatatkan.-----

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan--  
dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini-  
atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari--  
pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku  
terhadap Perseroan.-----

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan  
memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk---  
mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar-  
Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran----  
Dasar ini tidak dipenuhi.-----

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan-----  
pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib-----  
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak-  
yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30-  
(tiga puluh) hari kalender setelah tanggal-----  
permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh-----  
Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang---  
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan  
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham-  
Perseroan tersebut dicatatkan.-----

5. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu---

saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar-Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru-----tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan -----perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di---bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di--tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.---

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham--karena kematian seorang pemegang saham atau karena-sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham-berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan-bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu---waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan -permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai-pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran----hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa-----mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang-diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi-----peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal--dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham---saham tersebut dicatatkan.-----

8. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS---sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 angka (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam-jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak---RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi-

oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan--  
oleh pengadilan.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 11 -----

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.---
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun----  
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan-----  
setelah tahun buku berakhir.-----
3. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas--  
waktu selain sebagaimana diatur pada angka 2 pasal-  
ini.-----
4. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu  
berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.-
5. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti-----  
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,--  
kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
6. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak-----  
mengambil keputusan.-----
7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:-----
  - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada-----  
Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar ini;-----
  - b. Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan---  
RUPS;-----
  - c. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila-----  
Perseroan mempunyai saldo laba positif;-----
  - d. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik-----  
dan/atau kantor akuntan publik yang akan-----  
memberikan jasa audit atas informasi keuangan---  
historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS----  
dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.-

Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik--  
dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh--  
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf d--  
ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite---  
audit. -----

Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan---  
akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS--  
dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada----  
Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:-----

- i. alasan pendelegasian kewenangan; dan-----
- ii. kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat--  
ditunjuk.-----

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a,  
huruf b huruf c, dan huruf d ayat ini, RUPS Tahunan--  
dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara--  
sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan----  
ketentuan Anggaran Dasar.-----

8. Persetujuan Laporan Tahunan dan laporan keuangan---  
oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan--  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para---  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan--  
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun--  
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin--  
dalam Laporan Tahunan kecuali perbuatan penggelapan,  
penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----

9. a. Permintaan penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan--  
atas permintaan:-----

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per-----  
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh----

saham dengan hak suara dapat meminta agar--  
diselenggarakan RUPS atau-----

2. Dewan Komisaris.-----

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana-----  
dimaksud pada ayat 9 huruf a pasal ini diajukan  
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai--  
alasan.-----

c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 9-  
huruf b pasal ini disampaikan oleh pemegang saham  
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a angka i  
pasal ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris. -

d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana-----  
dimaksud pada ayat 9 huruf a pasal ini harus:---

1. dilakukan dengan itikad baik;-----

2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

3. merupakan permintaan yang membutuhkan-----  
keputusan RUPS;-----

4. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal  
yang harus diputuskan dalam RUPS; dan

5. tidak bertentangan dengan peraturan-----  
perundang-undangan dan Anggaran Dasar-----  
Perseroan.-----

10. a. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada--  
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat--  
15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak---  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS-----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a pasal--  
ini diterima Direksi.-----

b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata---  
acara rapat dan surat tercatat sebagaimana-----

dimaksud dalam ayat 9 huruf b pasal ini dari----  
pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK--  
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum-----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10----  
huruf a pasal ini.-----

c. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS  
sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a pasal-  
ini atas usulan pemegang saham sebagaimana-----  
dimaksud pada ayat 9 huruf a angka i pasal ini,-  
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima --  
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan--  
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi--  
wajib mengumumkan:-----

1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS---  
dari pemegang saham yang tidak-----  
diselenggarakan; dan-----
2. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

d. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c pasal-  
ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah-  
terlampau, pemegang saham dapat mengajukan----  
kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada -  
Dewan Komisaris.-----

e. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS-  
kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling-  
lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung--  
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS --  
sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d pasal  
ini diterima Dewan Komisaris. -----

f. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan



mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5-----  
(lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana  
dimaksud pada ayat 10 huruf e pasal ini.-----

g. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan-----  
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat--  
10 huruf e pasal ini, dalam jangka waktu paling--  
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak-----  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima  
Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib -----  
mengumumkan:-----

1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS---  
dari pemegang saham yang tidak-----  
diselenggarakan; dan-----
2. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

h. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan-----  
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10----  
huruf g pasal ini atau jangka waktu 15 (lima----  
belas) hari telah terlampaui, pemegang saham----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a angka-  
i pasal ini dapat mengajukan permintaan-----  
diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan-  
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat-----  
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian--  
izin diselenggarakannya RUPS.-----

i. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan--  
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS-----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf h wajib--  
menyelenggarakan RUPS.-----

j. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi---  
oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan

oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf a angka i pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6---- (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.-----

11. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana----- dimaksud dalam ayat 9 huruf a angka ii pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)- hari terhitung sejak tanggal permintaan----- penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi-- wajib mengumumkan:-----

1. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS--- dari Dewan Komisaris yang tidak----- diselenggarakan; dan-----
2. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----

b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman--- sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan--- sendiri RUPS.-----

c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS- kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima---- belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman-- sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf a pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari-----

sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf b pasal-  
ini telah terlampaui.-----

d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan  
mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5-----  
(lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana  
dimaksud pada ayat 11 huruf c pasal ini.-----

12. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara-----  
elektronik dengan memperhatikan ketentuan -----  
Peraturan OJK tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan--  
Terbuka Secara Elektronik.-----

-----TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN-----  
-DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --  
-----Pasal 12 -----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.

2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu-----  
penyelenggaraan RUPS.-----

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud---  
pada ayat 2 wajib dilakukan di:-----

a. tempat kedudukan Perseroan;-----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha-----  
utamanya;-----

c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau---  
tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau-----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham  
Perseroan dicatatkan.-----

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:-----

a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan----  
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling-  
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman--  
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----

- pengumuman RUPS.-----
- b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.-----
  - c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini,----- Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.-----
5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh----- pemegang saham yang telah memperoleh penetapan----- pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 10 huruf h.-----
6. Pengumuman RUPS:-----
- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas)--- hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan--- tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan -- tanggal pemanggilan.-----
  - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:-----
    - 1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
    - 2. ketentuan pemegang saham yang berhak----- mengusulkan mata acara rapat;-----
    - 3. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----
    - 4. tanggal pemanggilan RUPS;-----
  - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan--- pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana---

dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 huruf a, selain--  
memuat hal sebagaimana dimaksud pada huruf b ---  
ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud--  
pada huruf a ayat ini wajib memuat informasi----  
bahwa Perusahaan Terbuka menyelenggarakan RUPS--  
karena adanya permintaan dari pemegang saham atau  
Dewan Komisaris.-----

d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan---  
Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri---  
oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana-----  
didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa-----  
Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud  
dalam huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman--  
Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga-----  
keterangan:-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang-  
direncanakan akan diselenggarakan jika-----  
kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen-  
yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS  
pertama; dan-----

2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang --  
disyaratkan dalam setiap rapat.-----

e. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk-----  
memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan,  
dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar-----  
Modal.-----

7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku-  
untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang-  
saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan---  
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud---

- dalam Pasal 11 ayat 10 huruf h.-----
8. Usulan Mata Acara Rapat: -----
- a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7-- (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
- b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara-rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini-adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang--mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih---dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
- c. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham-----sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:
1. dilakukan dengan itikad baik; -----
  2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ----
  3. merupakan mata acara yang membutuhkan-----keputusan RUPS;-----
  4. menyertakan alasan dan bahan usulan mata---acara rapat; dan-----
  5. tidak bertentangan dengan ketentuan-----peraturan perundang-undangan dan anggaran--dasar.-----
- d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara--rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud--pada huruf a ayat ini sampai dengan huruf b-----ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.-----
9. Pemanggilan RUPS:-----
- a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada----pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu)-hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan---

RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----  
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.---

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf

a ayat ini paling kurang memuat informasi:-----

1. tanggal penyelenggaraan RUPS;-----

2. waktu penyelenggaraan RUPS;-----

3. tempat penyelenggaraan RUPS;-----

4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir-  
dalam RUPS;-----

5. mata acara rapat termasuk penjelasan atas--  
setiap mata acara tersebut;-----

6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata  
acara rapat tersedia bagi pemegang saham---  
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS-  
sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan----

7. informasi bahwa pemegang saham dapat-----  
memberikan kuasa melalui e-RUPS. -----

c. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang  
berbenturan kepentingan, dilakukan dengan-----  
mengikuti peraturan Pasar Modal.-----

Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran--  
Dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh-----  
Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang--  
ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan -  
memperhatikan peraturan Pasar Modal.-----

10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku-  
untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang  
saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan --  
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud -  
dalam Pasal 11 ayat 10 huruf h.-----

11. Bahan Mata Acara Rapat:-----
- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara----  
rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan-  
diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-  
RUPS.-----
  - b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada-  
huruf a wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya  
pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan--  
RUPS.-----
  - c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan  
lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata-  
acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2), penyediaan bahan mata---  
acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan-----  
peraturan perundang-undangan lain tersebut.-----
  - d. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan-  
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan-----  
Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota--  
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang---  
akan diangkat wajib tersedia:-----
    - 1. di situs web Perseroan paling kurang sejak-  
saat pemanggilan sampai dengan-----  
penyelenggaraan RUPS; atau-----
    - 2. pada waktu lain selain waktu sebagaimana---  
dimaksud pada huruf c angka i ayat ini, namun  
paling lambat pada saat penyelenggaraan----  
RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan --  
perundang-undangan.-----
  - e. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri  
oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib-



menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham ----- Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling----- sedikit menyatakan bahwa:-----

1. yang bersangkutan benar-benar merupakan----- Pemegang Saham Independen; dan -----
2. apabila di kemudian hari terbukti bahwa----- pernyataan tersebut tidak benar, yang----- bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai--- dengan ketentuan peraturan perundang----- undangan. -----

12. Ralat Pemanggilan :-----

- a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam----- pemanggilan RUPS yang telah dilakukan.-----
- b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana----- dimaksud dalam huruf a memuat perubahan tanggal- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata--- acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur-- dalam ayat 9 Pasal ini.-----
- c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal---- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata--- acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan----- Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa----- Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan----- pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang----- Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.-----

13. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
- a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka--- waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling--- lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS---- pertama diselenggarakan;-----
  - b. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling--- lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua----- diselenggarakan; dan-----
  - c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan-- RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak--- mencapai kuorum kehadiran.-----
14. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- a. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan-- RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.-----
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat-- 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua----- dilangsungkan.-----
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini memuat paling sedikit: -----
    - 1. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur--- dalam Anggaran Dasar Perseroan;-----
    - 2. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS----- pertama dan kedua;-----
    - 3. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
    - 4. upaya yang telah dilakukan dalam rangka---- memenuhi kuorum RUPS kedua; dan-----
    - 5. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan

alasannya.-----

d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan Perseroan-----  
sebelum mendapatkan penetapan dari OJK.-----

15. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat-  
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman-----  
ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham-----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan-  
yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling-----  
sedikit melalui:-----

- a. situs web penyedia e-RUPS;-----
- b. situs web Bursa Efek; dan-----
- c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan-----  
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang  
digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

16. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana  
dimaksud pada ayat 15 huruf c Pasal ini wajib memuat-  
informasi yang sama dengan informasi dalam-----  
pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----

17. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi--  
yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang-----  
diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana-----  
dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, informasi dalam---  
Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.-----

18. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang-----  
disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media-  
pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,-----  
pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah-  
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat---  
pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:--

- a. situs web Bursa Efek; dan-----
  - b. situs web Perseroan, -----  
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan----  
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit  
bahasa Inggris.-----
19. Hak Pemegang Saham:-----
- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili-----  
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
  - b. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham  
lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan-  
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku.-----  
Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada-----  
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.---
  - c. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS-----  
adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam  
daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari---  
kerja sebelum pemanggilan RUPS.-----  
Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga,-  
ketentuan pemegang saham yang berhak hadir-----  
sebagai berikut:-----
    - 1. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak  
hadir merupakan pemegang saham yang-----  
terdaftar dalam daftar pemegang saham-----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum-----  
pemanggilan RUPS kedua; dan-----
    - 2. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang-----  
berhak hadir merupakan pemegang saham yang-  
terdaftar dalam daftar pemegang saham-----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum-----

pemanggilan RUPS ketiga.-----

d. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf a pasal ini,----- pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS----- adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari - kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.-----

e. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan----- Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11--- ayat 10 huruf e dan Pasal 11 ayat 11 huruf c---- Anggaran Dasar ini, serta pemegang saham----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 10 huruf i, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan-- dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.-----

h. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan- terkait mata acara rapat sepanjang tidak----- bertentangan dengan kepentingan Perseroan.-----

20. Pemberian Kuasa secara Elektronik :-----

a. Perseroan wajib menyediakan alternatif----- pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang- saham untuk hadir dan memberikan suara dalam--- RUPS.-----

b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat-- 19 dapat memberikan kuasa kepada pihak lain---- untuk mewakilinya menghadiri dan/atau----- memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan----- ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf-

b ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan----- sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf- c ayat ini harus dilakukan paling lambat 1----- (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara- pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa--- secara elektronik.-----

f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa- termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud---- dalam huruf c ayat ini jika pemegang saham----- mencantumkan pilihan suara.-----

g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara ----- sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja---- sebelum penyelenggaraan RUPS.-----

h. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara- elektronik meliputi:-----

1. Partisipan yang mengadministrasikan sub---- rekening efek/efek milik pemegang saham;---
2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

i. Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa----- secara elektronik sebagaimana dimaksud pada----- huruf h angka ii ayat ini.-----

j. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:-----

1. cakap menurut hukum; dan-----
2. bukan merupakan anggota Direksi, anggota----  
Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.---

k. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem--  
e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh-----  
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan-----  
sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

l. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara--  
langsung, wewenang penerima kuasa untuk-----  
memberikan suara atas nama pemberi kuasa-----  
dinyatakan batal.-----

m. Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang--  
diterima dari pemegang saham dan harus-----  
melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik--  
dan tidak melanggar ketentuan peraturan-----  
perundang-undangan. -----

-----PIMPINAN DAN TATA TERTIB-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 13-----

1. Pimpinan RUPS: -----
  - a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang--  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
  - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak---  
hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin--  
oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh--  
Direksi.-----
  - c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau----  
anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan----  
hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf

b ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham--  
yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh  
peserta RUPS. -----

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk--  
oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS-----  
mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara  
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin--  
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak--  
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk----  
oleh Dewan Komisaris.-----

e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai  
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah--  
satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

f. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang-----  
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS-----  
mempunyai benturan kepentingan atas mata acara--  
yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin--  
oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai-----  
benturan kepentingan.-----

g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai-----  
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah--  
seorang pemegang saham bukan pengendali yang----  
dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya---  
yang hadir dalam RUPS. -----

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang---  
hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam--  
RUPS tersebut.-----

2. Tata Tertib RUPS:-----

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS----  
harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.



- b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana-----  
dimaksud pada huruf a ayat ini harus dibacakan--  
sebelum RUPS dimulai.-----
- c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib---  
memberikan penjelasan kepada pemegang saham-----  
paling kurang mengenai:-----
- d. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib---  
memberikan penjelasan kepada pemegang saham-----  
paling kurang mengenai:-----
  - 1. kondisi umum Perseroan secara singkat;
  - 2. mata acara rapat;-----
  - 3. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata  
acara rapat; dan-----
  - 4. tata cara penggunaan hak pemegang saham----  
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-----  
pendapat.-----

-KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM---  
-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH -----  
-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----  
-----Pasal 14 -----

- 1. Keputusan RUPS: -----
  - a. Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan-----  
musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi---  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
  - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk  
mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat--  
ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui  
pemungutan suara. -----
  - c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara--  
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum-  
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.-----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:-----

a. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran dasar-  
ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam-  
RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam  
RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat -----  
Ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan  
mengikuti ketentuan:-----

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS---  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari--  
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir-  
atau diwakili, kecuali anggaran dasar-----  
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang---  
lebih besar.-----

2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada-  
angka i tidak tercapai, RUPS kedua dapat---  
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan  
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS-  
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian--  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-  
hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar-  
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang----  
lebih besar.-----

3. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada---  
angka i dan angka ii adalah sah jika-----  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)-  
bagian dari seluruh saham dengan hak suara-  
yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang  
dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan

bahwa keputusan adalah sah jika disetujui--  
oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

4. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua--  
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka ii--  
ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat--  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah--  
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri  
oleh pemegang saham dari saham dengan hak--  
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan--  
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK -  
atas permohonan Perseroan.-----

5. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum-----  
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud huruf a--  
dan b ayat ini berlaku juga untuk kuorum---  
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk--  
mata acara transaksi material dan/atau-----  
perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata  
acara transaksi material berupa pengalihan -  
kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima----  
puluh persen) jumlah kekayaan bersih.-----

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk  
mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan--  
yang memerlukan persetujuan dan pemberitahuan--  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali -  
perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka--  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam batas--  
modal dasar dan memperpanjang jangka waktu-----  
berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan  
sebagai berikut:-----

1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri-

oleh pemegang saham yang mewakili paling---  
sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara yang sah.---

2. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada---  
angka i adalah sah jika disetujui oleh lebih-  
dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh-  
saham dengan hak suara yang hadir dalam --  
RUPS. -----

3. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada-  
angka i tidak tercapai, RUPS kedua dapat---  
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan  
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS-  
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili  
paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian--  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-  
yang sah.-----

4. keputusan RUPS kedua adalah sah jika-----  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua)-  
bagian dari seluruh saham dengan hak suara-  
yang hadir dalam RUPS.-----

5. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-  
sebagaimana dimaksud angka iii tidak-----  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan-  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak-----  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh-----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara-  
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum-  
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas----  
permohonan Perseroan.-----

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk-

mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang--  
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)---  
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)-  
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu---  
sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang  
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50%-  
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih-----  
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,--  
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan,-----  
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan-  
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu  
berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan,-  
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri-  
oleh pemegang saham yang mewakili paling---  
sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari---  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-  
sah.-----
2. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada---  
angka i adalah sah jika disetujui oleh lebih-  
dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh  
saham dengan hak suara yang hadir dalam --  
RUPS.-----
3. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada-  
angka i tidak tercapai, RUPS kedua dapat---  
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan  
berhak mengambil keputusan jika RUPS-----  
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili-  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian -

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----

4. keputusan RUPS kedua adalah sah jika-----  
disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per----  
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak-  
suara yang hadir dalam RUPS. -----

5. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-  
sebagaimana dimaksud angka iii tidak-----  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan-  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak-----  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh-----  
pemegang saham dari saham dengan hak suara  
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum  
keputusan yang ditetapkan oleh OJKKtas-----  
permohonan Perseroan. -----

d. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk-  
mata acara transaksi yang mempunyai benturan----  
kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai-  
berikut:-----

1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri-  
oleh pemegang saham independen yang mewakili  
lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari--  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang-  
sah yang dimiliki oleh pemegang saham-----  
independen.-----

2. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada---  
angka i adalah sah jika disetujui oleh-----  
pemegang saham independen yang mewakili----  
lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari--  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -

sah yang dimiliki oleh pemegang saham-----  
independen.-----

3. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada-  
angka i tidak tercapai, RUPS kedua dapat---  
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan  
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS-  
dihadiri oleh pemegang saham independen yang  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-  
yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham  
independent. -----

4. keputusan RUPS kedua adalah sah jika-----  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)-  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-  
suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang-  
saham independen yang hadir dalam RUPS.----

5. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-  
sebagaimana dimaksud pada angka iii tidak--  
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan-  
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----  
mengambil keputusan jika dihadiri oleh-----  
Pemegang Saham Independen dari saham dengan  
hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran-  
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan --  
Perseroan.-----

6. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika-----  
disetujui oleh pemegang saham independen---  
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh---  
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang -  
Saham Independen yang hadir dalam RUPS. ---

- 7. pemegang saham yang mempunyai benturan-----  
kepentingan dianggap telah memberikan-----  
keputusan yang sama dengan keputusan yang--  
disetujui oleh pemegang saham independen---  
yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
  - e. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang--  
sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap  
memberikan suara yang sama dengan suara-----  
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan----  
suara.-----
  - f. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan--  
oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham--  
yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak  
memberikankuasa kepada lebih dari seorang-----  
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang--  
dimilikinya dengan suara yang berbeda.-----
  - g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f----  
pasal ini dikecualikan bagi:-----
    - 1. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai--  
Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya--  
pemilik saham Perseroan.-----
    - 2. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan--  
Reksa Dana yang dikelolanya.-----
  - h. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota  
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang----  
bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa--  
dari pemegang saham. -----
  - i. Pemungutan suara dilakukan secara lisan,kecuali  
apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.-----
3. Risalah RUPS: -----



Uncensored Copy

- a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS.-----
  - b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani---  
oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu)-  
orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh  
peserta RUPS.-----
  - c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b-  
ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS-  
tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara-  
RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di  
OJK.-----
  - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya-----  
dihadiri oleh pemegang saham independent,-----  
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta----  
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang-  
terdaftar di OJK. -----
  - e. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a  
ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling---  
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah---  
RUPS diselenggarakan.-----  
Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS-----  
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini jatuh  
pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib---  
disampaikan paling lambat pada hari kerja-----  
berikutnya.-----
4. Ringkasan Risalah RUPS:-----
- a. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
  - b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud----  
dalam huruf a ayat ini wajib memuat informasi--  
paling kurang: -----
    - 1. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan

RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;-----

2. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;-----

3. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;-----

4. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;-----

5. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;-----

6. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----

7. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----

8. keputusan RUPS; dan-----

9. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.-----

c. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja

setelah RUPS diselenggarakan.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 15-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.-----
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang salah satu diantaranya sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di----- bidang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan dan yang terkait dengan kegiatan usaha----- Perseroan.-----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:-----
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang----- baik;-----
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan----- selama menjabat: -----
    1. tidak pernah dinyatakan pailit;-----
    2. tidak pernah menjadi anggota Direksi----- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang----- dinyatakan bersalah menyebabkan suatu----- perusahaan dinyatakan pailit;-----
    3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara----- dan/atau yang berkaitan dengan sektor----- keuangan; dan -----
    4. tidak pernah menjadi anggota Direksi-----

dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS-----  
tahunan;-----

ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota--  
Direksi dan/atau anggota Dewan-----  
Komisaris pernah tidak diterima oleh---  
RUPS atau pernah tidak memberikan-----  
pertanggungjawaban sebagai anggota-----  
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris  
kepada RUPS; dan-----

iii.pernah menyebabkan perusahaan yang-----  
memperoleh izin, persetujuan, atau-----  
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi----  
kewajiban menyampaikan laporan tahunan  
dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan-----  
perundang-undangan; dan-----

e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang  
yang dibutuhkan Perseroan.-----

4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut---  
dalam ayat 3, anggota Direksi wajib mengikuti-----  
peraturan perundang-undangan lainnya.-----

5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib-  
dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada  
Perseroan.-----

6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi-----  
anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan  
4 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh  
Perseroan.-----

7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan-----  
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal---  
ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku.-----
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk-----  
melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak---  
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat  
3 dan 4 pasal ini.-----
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau-----  
penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus-----  
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau  
komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----
10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh  
RUPS.-----  
Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu---  
terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS--  
yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS-  
Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa  
jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali untuk-  
masa 1 (satu) kali masa jabatan, dengan-----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan di-----  
bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak---  
mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan--  
anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa-  
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan  
anggaran dasar ini. -----
11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir---  
dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi--  
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.-----

- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat--- oleh RUPS.-----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi----- kesempatan membela diri dalam RUPS. ----- Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan---- tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- d. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak----- ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan---- dalam keputusan RUPS.-----
13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai - maksudnya tersebut kepada Perseroan.-----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk----- memutuskan permohonan pengunduran diri anggota-Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu---- paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender- setelah diterimanya surat pengunduran diri. ----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi- kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK-- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah----- diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi-

sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. -----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif,----- anggota Direksi yang bersangkutan tetap ----- berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat----- dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan----- hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.-----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-----

14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat ----- diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.-----

b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud---- pada huruf a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.-----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang----- diberhentikan untuk sementara sebagaimana----- dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara---- tersebut. -----

- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini-  
harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling-  
lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah  
tanggal pemberhentian sementara. -----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan---  
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini-  
atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan,-----  
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud----  
pada huruf a ayat ini menjadi batal.-----
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat  
ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi----  
kesempatan untuk membela diri. -----
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk-----  
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat-  
ini tidak berwenang:-----
1. menjalankan pengurusan Perseroan untuk-----  
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud--  
dan tujuan Perseroan; dan -----
  2. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar--  
Pengadilan. -----
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada-  
huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan-----  
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris---  
sampai dengan:-----
1. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau-  
membatalkan pemberhentian sementara-----  
sebagaimana dimaksud pada huruf c ; atau ---
  2. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud-  
pada huruf d.-----
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan-----



pemberhentian sementara, maka anggota Direksi--  
yang bersangkutan diberhentikan untuk-----  
seterusnya.-----

j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan-----  
sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka-  
anggota Direksi yang diberhentikan sementara----  
tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk  
membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian-----  
anggota Direksi yang diberhentikan sementara----  
tersebut menerima keputusan RUPS.-----

k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi-  
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada-----  
Otoritas Jasa Keuangan mengenai: -----

1. keputusan pemberhentian sementara, dan-----

2. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana-----  
dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini--

atau informasi mengenai batalnya -----

pemberhentian sementara oleh Dewan-----

Komisaris karena tidak terselenggaranya----

RUPS sampai dengan lamanya jangka waktu-

sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf e-

Pasal ini;-----

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah-----

terjadinya peristiwa tersebut.-----

15. RUPS dapat:-----

- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan-----

seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari-  
jabatannya; atau-----

- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan-----

seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri---

dari jabatannya; atau-----

- mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi----

untuk mengisi suatu lowongan; atau-----

- menambah jumlah anggota Direksi baru.-----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk -----

menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau

anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk--

mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari

Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan

masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru--

tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari-----

Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali-

apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya-----

berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:-----

a. meninggal dunia; -----

b. ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan -----

suatu putusan pengadilan; atau-----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan-----

perundang-undangan yang berlaku, dengan -----

memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

d. pengunduran dirinya telah efektif; atau -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada)---

bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan-----

wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada

Dewan Komisaris.-----

18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong----

karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah-----

anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang-----

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka --  
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender  
setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk----  
mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal.-----

19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama---  
masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku  
jabatannya, maka salah seorang Direktur yang-----  
ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan-----  
kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang----  
serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur---  
Utama.-----

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka-----  
berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 12 Anggaran--  
Dasar ini.-----

20. Antara para anggota Direksi dan antara anggota-----  
Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang----  
memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat---  
ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis-----  
kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena----  
perkawinan.-----

21. Anggota Direksi yang berasal dari karyawan -----  
Perseroan, maka karyawan Perseroan tersebut pensiun  
sebagai karyawan dengan pangkat dan/ atau kelas----  
jabatan tertinggi sesuai dengan ketentuan Perseroan.

22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan  
pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung--  
dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

23. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam-

anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di---  
bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan---  
perundangan lainnya yang berlaku.-----

24. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan lain---  
sebagaimana tersebut dibawah ini: -----
- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara--  
(BUMN), anak perusahaan BUMN dan badan usaha---  
milik swasta; -----
  - b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada---  
BUMN;-----
  - c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada---  
instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau----  
daerah.-----
  - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam--  
peraturan perundang-undangan, pengurus partai--  
politik dan/atau calon/anggota legislatif-----  
dan/atau calon kepala daerah dan/ atau wakil---  
kepala daerah;dan/atau-----
  - e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan---  
kepentingan. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 16-----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang--  
berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk-----  
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan  
tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di--  
dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal--  
dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan---  
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-----  
undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat--

Umum Pemegang Saham.-----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka:-----

a. Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan---

kepengurusan Perseroan yang meliputi: -----

1. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk---

mewakili Perseroan di dalam dan di luar----

Pengadilan kepada seorang atau beberapa----

orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk---

untuk itu atau kepada seorang atau beberapa---

orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama atau kepada orang lain

dan mengatur penyerahan kekuasaan Direksi

untuk mewakili Perseroan kepada Kepala-----

Cabang atau Kepala Perwakilan di dalam atau

di luar negeri; -----

2. mengatur ketentuan-ketentuan tentang-----

kepegawaian Perseroan termasuk penetapan---

gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan----

penghasilan lain bagi pekerja Perseroan----

berdasarkan peraturan perundang-undangan---

yang berlaku dan keputusan Rapat Umum ---

Pemegang Saham;-----

3. mengangkat dan memberhentikan pekerja-----

Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian-

Perseroan dan peraturan perundang-undangan-

yang berlaku;-----

4. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris---

Perusahaan;-----

5. melakukan segala tindakan dan perbuatan-----

lainnya mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan----- dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal-- dan segala kejadian dengan pembatasan----- pembatasan sebagaimana diatur dalam----- peraturan perundang-undangan, Anggaran---- Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----

6. tidak menagih lagi piutang bunga, denda,---- ongkos-ongkos dan piutang lainnya di luar--- utang pokok dalam rangka penyelesaian piutang dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan - Komisaris yang ketentuan dan tata cara----- pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris serta tidak melanggar ketentuan peraturan--- perundang-undangan yang berlaku atau----- perikatan yang berlaku.-----

b. Direksi berkewajiban untuk:-----

1. mengusahakan dan menjamin terlaksananya--- usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan- maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka---- Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan----- Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris----- untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan -- Komisaris;-----
3. memberikan penjelasan kepada Dewan-----

Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang-  
Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran---  
Perseroan;-----

4. membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar-----  
Khusus dan Risalah Rapat Direksi;-----

5. membuat Laporan Tahunan sebagai wujud-----  
pertanggungjawaban pengurusan Perseroan,--  
serta dokumen keuangan Perseroan -----  
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang--  
tentangDokumen Perusahaan;-----

6. menyusun Laporan Keuangan berdasarkan-----  
Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan--  
kepada Akuntan Publik untuk diaudit; -----

7. menyampaikan Laporan Tahunan termasuk-----  
Laporan Keuangan kepada Rapat Umum Pemegang  
Saham untuk disetujui dan disahkan; -

8. memberikan penjelasan kepada Rapat Umum----  
Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan;---

9. menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi--  
yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham  
kepada Menteri yang membidangi Hukum dan--  
Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan;-----

10. menyampaikan laporan perubahan Direksi dan--  
Dewan Komisaris kepada instansi yang-----  
berwenang sesuai peraturan yang berlaku;

11. memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar---  
Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham,  
Risalah Rapat Dewan -Komisaris dan Risalah-  
Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen-

keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud---  
pada huruf b angka 4 dan 5 ayat ini, dan---  
dokumen Perseroan lainnya;-----

12. menyimpan di tempat kedudukan Perseroan:---  
Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus,-----  
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah  
Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat---  
Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen-----  
keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud---  
pada huruf b angka 4 dan 5 ayat ini, dan--  
dokumen Perseroan lainnya sebagaimana-----  
dimaksud pada huruf b angka 11 ayat ini;

13. menyusun sistem akuntansi sesuai dengan----  
Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan  
prinsip-prinsip pengendalian intern,-----  
terutama pemisahan fungsi pengurusan,-  
pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;----

14. memberikan laporan berkala menurut cara dan  
waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,  
serta laporan lainnya setiap kali diminta--  
oleh Dewan Komisaris;-----

15. menyiapkan dan menetapkan susunan -----  
organisasi Perseroan lengkap dengan -----  
perincian dan tugasnya;-----

16. memberikan penjelasan tentang segala hal---  
yang ditanyakan atau yang diminta anggota--  
Dewan Komisaris;-----

17. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya----  
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam--  
Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh-



Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan-----  
peraturan perundang-undangan;-----

18. menyusun laporan lainnya yang diwajibkan---  
okeh ketentuan peraturan perundang-undang--  
yang berlaku.-----

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib-----  
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan -----  
pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban---  
dan pencapaian tujuan Perseroan.-----

4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus-  
mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan---  
perundang-undangan serta wajib melaksanakan-----  
prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi,-----  
transparansi, kemandirian, akuntabilitas,-----  
pertanggungjawaban serta kewajaran.-----

5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik,---  
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian menjalankan-  
tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan-  
mengindahkan perundang-undangan yang berlaku.-----

6. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas----  
pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,-----  
Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan---  
RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan---  
perundang-undangan dan anggaran dasar.-----

7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas  
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1-  
Direksi dapat membentuk komite. -----

8. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada-  
ayat 8, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap--  
kinerja komite setiap akhir tahun buku.-----

9. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib-----  
menyusun:-----  
a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan  
Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan-----  
peraturan perundangan yang berlaku.-----  
b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota----  
Direksi dan anggota Dewan Komisaris,-----  
karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang---  
dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan----  
peraturan perundangan yang berlaku. -----
10. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh-----  
secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang  
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota---  
Direksi dalam menjalankan tugasnya.-----
11. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan--  
atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada--  
ayat 11. Pasal ini, apabila dapat membuktikan:-----  
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau--  
kelalaiannya;-----  
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik,-  
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk--  
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan  
Perseroan;-----  
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik-----  
langsung maupun tidak langsung atas tindakan---  
pengurusan yang mengakibatkan kerugian;dan-----  
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul-  
atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----
12. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara---  
langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan---

tentang segala hal dan dalam segala kejadian,-----  
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain-  
dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan,  
baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,  
dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat-  
14 pasal ini.-----

13. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan-----  
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan-  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang-----  
berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:-----
- a. memberikan jaminan atas aktiva Perseroan dengan-  
nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke--  
waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----
  - b. menerima atau memberikan pinjaman jangka panjang  
dengan nilai yang melebihi batas yang dari waktu  
ke waktu ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali---  
pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena  
transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan-  
kepada anak Perusahaan Perseroan dengan-----  
ketentuan pinjaman kepada anak Perusahaan-----  
Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;---
  - c. menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan--  
persediaan barang mati dengan nilai yang-----  
melebihi batas yang dari waktu ke waktu-----  
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----
  - d. menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi-  
sampai dengan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;-
  - e. melakukan penyertaan modal, baik sebagian atau-  
seluruhnya atau ikut serta pada perseroan atau-  
badan-badan lainnya, dengan nilai yang melebihi-

batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----

f. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan modal pada Perseroan lain, anak perusahaan,---- perusahaan patungan atau badan-badan lain,----- dengan nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----

g. melakukan penggabungan, peleburan,----- pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;-----

h. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau-avalist);-----

i. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau-- pihak lain berupa kerjasama lisensi, kerja sama- manajemen, menyewakan aset tetap yang tidak --- termasuk ke dalam obyek kegiatan usaha, kerja-- sama yang didasarkan pada prinsip bagi hasil--- yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga,- Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT),- Bangun Milik Serah (Build Own Operate ----- Transfer/BOOT) dan bentuk perjanjian lainnya--- yang mempunyai sifat yang sama dengan nilai atau- jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh ---- Dewan Komisaris;-----

j. tidak menagih lagi piutang macet yang telah---- dihapusbukukan;-----

k. melepaskan dan/atau menghapuskan aktiva tetap-- Perseroan, dengan nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan----- Komisaris;-----

1. menetapkan dan merubah logo Perseroan; -----
  - m. melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan--  
sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini yang  
belum ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran--  
Perusahaan;-----
  - n. pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon-  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak-----  
perusahaan Perseroan yang memberikan kontribusi-  
signifikan kepada -Perseroan dan/atau bernilai-  
strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
14. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau melepaskan--  
hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau-----  
sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai-  
sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari-----  
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)----  
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama  
lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana-----  
dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan-----  
kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka-  
waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat-----  
persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan-----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 huruf c-  
anggaran dasar ini.-----
15. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material,-  
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan-----  
Kepentingan Tertentu adalah sebagaimana dimaksud---  
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar-  
Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan-----  
persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan-----  
syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan -

- perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----
16. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak--  
untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili--  
Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana--  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka  
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi--  
serta sah mewakili Perseroan.-----
17. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi--  
ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak -----  
menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap  
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan --  
Rapat Direksi setelah mendapatkan persetujuan-----  
tertulis dari Dewan Komisaris.-----
18. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan ----  
Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi--  
salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan--  
diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak---  
mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal -----  
Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan--  
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka---  
dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan --  
Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan----  
Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan-----  
Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih--  
untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas -  
tersebut di atas.-----
19. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan-

apabila:-----

- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.-----

20. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 20, yang berhak mewakili Perseroan adalah:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau-----
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.-----

21. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 17-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila: -----
- a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang---

atau lebih pemegang saham yang bersama-sama----  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara-----  
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap---  
bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi---  
bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang  
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat  
dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan--  
yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu-  
per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir--  
atau diwakili dalam Rapat.-----
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana--  
dimaksud pada ayat 3 wajib diungkapkan dalam Laporan  
Tahunan Perseroan. -----
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana-----  
dimaksud dalam ayat 2 untuk tahun berikutnya sebelum  
berakhirnya tahun buku.-----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana-----  
dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada  
peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender-----  
sebelum rapat diselenggarakan.-----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di---  
luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud-  
pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta  
rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur--  
Utama atau anggota Direksi lainnya dalam hal-----  
Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena-



sebab apapun juga yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dan wilayah Republik Indonesia.

11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.

12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1

(satu) suara untuk setiap anggota Direksi-----  
lainnya yang diwakilinya.-----

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi-----  
dengan cara apapun baik secara langsung maupun-----  
secara tidak langsung mempunyai kepentingan----  
dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang  
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah--  
satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan  
dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk  
ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal--  
yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak-  
tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan  
lain.-----

14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana----  
dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan-----  
musyawarah mufakat.-----

15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah-----  
mufakat, pengambilan keputusan dilakukan-----  
berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih--  
dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang--  
hadir.-----

16. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang-----  
terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib -----  
dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi  
disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting----  
opinions) tersebut.-----

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib-  
dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh-  
seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan  
kepada seluruh anggota Direksi.-----

18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
21. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta-Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar---- secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat--- Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam-Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau----- peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat-Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk---- ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara-demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat----- Direksi.-----

24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur-dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK-dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya-yang berlaku. -----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 18-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua)-orang, yang terdiri dari :-----
  - 1 (satu) orang Komisaris Utama;-----
  - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;-----atau paling banyak sama dengan jumlah anggota----- Direksi, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya----- adalah Komisaris Independen.-----
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua)

orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris----  
Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh-----  
persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak  
sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan----  
Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari---  
Dewan Komisaris.-----

5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris-  
adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan-  
pada saat diangkat dan selama menjabat:-----

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang----  
baik;-----

b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan---  
selama menjabat: -----

1. tidak pernah dinyatakan pailit;-----

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi-----

dan/atau anggota Dewan Komisaris yang-----

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu-----

perusahaan dinyatakan pailit;-----

3. tidak pernah dihukum karena melakukan-----

tindak pidana yang merugikan keuangan-----

negara dan/atau yang berkaitan dengan-----

sektor keuangan; dan-----

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi-----

dan/atau anggota Dewan Komisaris yang-----

selama menjabat:-----

i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS-----

Tahunan; -----

ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota--

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan----- pertanggungjawaban sebagai anggota----- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan-----

iii.pernah menyebabkan perusahaan yang----- memperoleh izin, persetujuan, atau----- pendaftaran dari OJK tidak memenuhi - kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan----- perundang-undangan; dan-----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.-----

6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut--- dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris wajib----- mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.----

7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi----- ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK.-----

8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan----- Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan-- disampaikan kepada Perseroan. -----

9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8-- wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan--- ayat 6 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.-----

11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan----  
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal---  
ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang  
berlaku.-----
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk-----  
melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang  
dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi-----  
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dan--  
ayat 6.-----
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau-----  
penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus----  
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau  
komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan-----  
diberhentikan oleh RUPS.-----  
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka--  
waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh  
RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan  
RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode-  
masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan ----  
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,  
namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS----  
tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan-----  
Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa-----  
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan  
anggaran dasar ini.-----
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya----  
berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan-----  
keputusan RUPS. -----
16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan----

Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan-----  
alasan nya.-----

b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris----  
sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan---  
apabila anggota Dewan Komisaris yang-----  
bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan----  
sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain  
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau  
karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh---  
RUPS.-----

c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris-  
tersebut diambil setelah yang bersangkutan-----  
diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut  
tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan----  
tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku---  
sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a ayat ini atau tanggal lain yang-----  
ditetapkan dalam keputusan RUPS.-----

17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak-----  
mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa-  
jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara  
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada----  
Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk----  
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota-  
Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka-  
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari---  
kalender setelah diterimanya surat pengunduran



diri. -----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK-- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah----- diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a--- ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS----- sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.---

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif,----- anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang----- mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas-- tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya--- sebagai anggota Dewan Komisaris sejak----- pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal-- disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.---

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan----- Komisaris yang mengundurkan diri diberikan----- setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-----

18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan----- sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan ----- Komisaris tersebut:-----

a. meninggal dunia;-----

b. ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu-- putusan pengadilan; atau-----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang----- undangan yang berlaku, dengan memperhatikan----

peraturan di bidang pasar modal.  
Honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan  
Komisaris ditetapkan oleh RUPS.-----

19. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris---  
lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan-  
Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana----  
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus---  
diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90-----  
(sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya-  
lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan--  
yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
20. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama--  
penggantinya belum diangkat atau belum memangku----  
jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan-----  
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris-  
akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan----  
mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama  
sebagai Komisaris Utama.-----
21. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil--  
keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak  
langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan  
yang sah.-----
22. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan--  
rangkap sebagai: -----
  - a. anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik---  
Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; kecuali----  
rangkap jabatan sebagai Direksi pada BUMN yang-  
merupakan pemegang saham pengendali Perseroan-  
atau apabila diatur lain oleh peraturan-----

perundang-undangan yang berlaku.-----

- b. Pengurus partai politik dan/atau anggota-----  
legislatif dan/atau calon kepala -----  
daerah/wakil kepala daerah;-----
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan-----  
peraturan perundang-undangan; dan/atau-----
- d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan---  
kepentingan.-----
- e. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum-  
diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada--  
Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan---  
perundangan lainnya yang berlaku.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 19-----

- 1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan-----  
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan  
pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun--  
usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta  
memberikan nasihat kepada Direksi termasuk -----  
pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka---  
Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran-----  
Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan-----  
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta-----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku,-----  
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan-  
tujuan Perseroan.-----
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada-  
ayat 1 Pasal ini, maka:-----
  - a. Dewan Komisaris berwenang untuk:-----
    - 1. melihat buku-buku, surat-surat, serta-----

- dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain surat--berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;-----
  3. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau---pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
  4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan---yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
  5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya---dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; --
  6. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris-----Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
  7. memberhentikan sementara anggota Direksi-----sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
  8. membentuk Komite-Komite selain Komite Audit---jika dianggap perlu dengan memperhatikan---kemampuan Perseroan;-----
  9. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;-----
  10. melakukan tindakan pengurusan Perseroan----dalam keadaan tertentu ntuk jangka waktu---tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran--Dasar dan peraturan perundang-undangan; -
  11. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan-----pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang--dibicarakan;-----

12. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan-----peraturan perundang-undangan, Anggaran-----Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum -----Pemegang Saham.-----

13. menyetujui usulan pengangkatan dan-----pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Internal.

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:-----

1. memberikan nasihat kepada Direksi dalam-----melaksanakan pengurusan Perseroan;-----

2. meneliti dan menelaah serta menandatangani---Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana-Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran---Dasar ini; -----

3. memberikan pendapat dan saran kepada Rapat--Umum Pemegang Saham mengenai alasan Dewan---Komisaris menandatangani Rencana Jangka-----Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan-----Anggaran Perseroan;-----

4. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan,---memberikan pendapat dan saran kepada Rapat---Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah--yang dianggap penting bagi kepengurusan-----Perseroan;-----

5. melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum---Pemegang Saham apabila terjadi gejala-----menurunnya kinerja Perseroan atau kejadian---penting lain yang perlu diketahui oleh Rapat-

- Umum Pemegang Saham;-----
6. meneliti dan menelaah laporan berkala dan----  
Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta-  
menandatangani Laporan Tahunan;-----
  7. memberikan penjelasan, pendapat dan saran----  
kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai-----  
Laporan Tahunan, apabila diminta;-----
  8. menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan-  
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
  9. mengusulkan Akuntan Publik untuk melakukan----  
audit Laporan Tahunan kepada Rapat Umum-----  
Pemegang Saham;-----
  10. membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan----  
menyimpan salinannya;-----
  11. melaporkan kepada Perseroan mengenai-----  
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada  
Perseroan tersebut dan Perseroan lain;-----
  12. memberikan laporan tentang tugas pengawasan--  
yang telah dilakukan selama tahun buku yang--  
baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  13. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka--  
tugas pengawasan dan pemberian nasihat,-----  
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau  
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota  
Dewan Komisaris harus: -----
    - a. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-  
undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme,  
efisiensi, transparansi, kemandirian, -

akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta-----  
kewajaran; -----

b. beritikad baik, penuh kehati-hatian dan-----  
bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-----  
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi-  
untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan--  
maksud dan tujuan Perseroan.-----

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib-----  
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya----  
sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur----  
dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran---  
Dasar.-----

5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas--  
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat-  
1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan---  
kehati-hatian.-----

6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap-  
kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan-  
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2-  
huruf a angka 8 setiap akhir tahun buku.-----

7. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib-----  
menyusun: -----

a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan-----  
Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan-  
peraturan perundangan yang berlaku.-----

b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan-----  
Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota----  
Dewan Komisaris dan anggota Direksi,-----  
karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang---  
dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan----

peraturan perundangan yang berlaku.-----

8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab--- penuh secara tanggung renteng atas kerugian----- Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau----- kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.-----
9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat----- dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan----- sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, apabila dapat membuktikan: -----
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau-- kelalaiannya;-----
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik,- penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk-- kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;-----
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik----- langsung maupun tidak langsung atas tindakan-- pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul- atau berlanjutnya kerugian tersebut.-----
10. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau- tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai--- oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua --- pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa- dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah- dijalankan oleh Direksi. -----
11. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan----



kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan--  
dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan--  
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh--  
Dewan Komisaris.-----

12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-----  
sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan  
tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka----  
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk---  
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan-----  
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan-----  
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota  
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

13. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----  
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan  
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris--  
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----

14. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu-  
keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan  
untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota---  
Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan----  
menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan-----  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau-----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

15. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2---  
huruf b angka 6 menjadi bagian dari laporan Dewan--  
Komisaris dan dicantumkan dalam laporan penerapan--  
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagaimana-----  
dimaksud dalam Peraturan OJK.-----

16. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur  
dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK-

dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya--  
yang berlaku.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 20 -----

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap---  
waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau  
lebih anggota Dewan Komisaris atau atas-----  
permintaan tertulis dari Direksi atau atas-----  
permintaan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih  
bersama-sama memiliki  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh)--  
bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang  
telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak---  
suara yang sah.-----  
b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling--  
kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.-----
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat  
1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil---  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari-  
 $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan  
Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama-----  
Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali-  
dalam 4 (empat) bulan.-----
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib-  
diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.-----
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana  
dimaksud dalam ayat 1 huruf b dan ayat 3 untuk tahun-  
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana-----

dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.-----

7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.-----

Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.-----

9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama.-----  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.-----

10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----

11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di----- tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham----- Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.-----
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu----- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang----- dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.-----
13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan----- Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.-----
14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1----- (satu) suara untuk setiap anggota Dewan----- Komisaris lainnya yang diwakilinya.-----
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara----- pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai----- kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan--- sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan ----- Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam----- pengambilan suara mengenai hal-hal yang----- berhubungan dengan transaksi atau kontrak----- tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris---

menentukan lain.-----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang-- hadir.-----

15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah----- mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 15,----- pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.-----

17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan--- disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang-- hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.-----

19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil--- rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat-- 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang----- dilekatkan pada risalah rapat.-----

20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan

ayat 18 wajib didokumentasikan oleh Perseroan. --

21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 merupakan bukti yang sah mengenai----- keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para----- anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan---- keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan-- Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa---- semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara---- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

23. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat---- menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui--- media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan - yang berlaku.-----

----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 21-----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan Rencana---- Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perseroan dan program kerja/kegiatan;-----

- b. Anggaran tahunan Perseroan yang dirinci atas-  
setiap anggaran program kerja/kegiatan;-----
- c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak-----  
perusahaannya;-----
- d. Program kerja Dewan Komisaris; dan-----
- e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan Dewan-  
Komisaris.-----

2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan-----  
Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh--  
anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris,  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun--  
buku baru dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan  
dalam peraturan perundang-undangan untuk -----  
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.-----
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan-----  
Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling---  
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran-  
berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran  
Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam---  
waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang---  
undangan.-----
4. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran----  
Tahunan Perseroan belum disampaikan oleh Direksi--  
dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan-----  
Perseroan belum disetujui dalam kurun waktu-----  
sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka Rencana----  
Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang  
diberlakukan.-----
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)-

Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,---  
buku Perseroan ditutup.-----

6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan-----  
Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh  
RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun Laporan-  
Tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor  
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang  
saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS----  
Tahunan.-----

7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah-  
tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun----  
Laporan Tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan  
yang berlaku.-----

8. Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota-  
Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada----  
tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat--  
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang-  
tidak menandatangani Laporan Tahunan tersebut, --  
yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya-----  
secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan---  
oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan  
dalam Laporan Tahunan. Dalam hal terdapat anggota  
Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak---  
menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberikan  
alasan maka yang bersangkutan dianggap telah-----  
menyetujui isi Laporan Tahunan.-----

9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan----  
Laba/Rugi dengan memperhatikan Pasal 12 ayat 15.

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----



- Pasal 22-----
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan--- merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut--- cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS----- tersebut.-----
  2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan---- kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan- yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut- juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang pasar modal.----- Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih--- Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka-- Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen--- tunai kepada pemegang saham yang berhak paling--- lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya- ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian- dividen tunai. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.-----
  3. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada-- atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar--- Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas----- wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak----- mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di-- tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
  4. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan-

lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan----  
cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran----  
Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen. -----

5. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan---  
pembagian dividen tunai, Perseroan wajib-----  
melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada-----  
pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga--  
puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan-  
risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen-----  
tunai.-----

6. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku-  
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan  
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat-  
dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk--  
tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak  
memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam-  
perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya,  
dengan tidak mengurangi peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku.-----

7. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun--  
terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran-  
dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus,  
RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang---  
telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut.-  
Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus-  
sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam  
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak---  
Perseroan.-----

8. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek-  
berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di-

mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -

9. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan--- keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh----- persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan-- proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan----- Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal ini.
10. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata----- Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.-----
11. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen--- interim sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.

-----PENGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 23-----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari--- laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif dan-- digunakan untuk kepentingan Perseroan.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan---- sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua--- puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan---- disetor Perseroan.-----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana---- dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak----

dipenuhi oleh cadangan lain.-----

5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua-puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan----  
disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah  
kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.--

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 24-----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan-  
UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan  
memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam  
Anggaran Dasar ini.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta--  
notaris dan dalam Bahasa Indonesia.-----
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang-----  
menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau tempat  
kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta-----  
kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan,-  
besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang-----  
ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status--  
Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka-  
atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----  
Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana -----  
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang--  
berlaku. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-  
hal yang tersebut dalam ayat 3 Pasal ini cukup-----  
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi---  
Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya---

dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.-----

6. Ketentuan mengenai pengurangan modal harus-----  
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur-  
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat---  
kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau  
beredar secara luas i tempat kedudukan Perseroan---  
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan-  
RUPS tentang pengurangan modal tersebut.-----

#### PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN-

##### -----Pasal 25-----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan-----  
Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan----  
sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 huruf-  
c Anggaran Dasar ini.-----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan,-----  
Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah----  
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang----  
undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-  
undangan dibidang Pasar Modal.-----

#### -----PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA -----

##### -----STATUS BADAN HUKUM-----

##### -----Pasal 26 -----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan---  
keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana-----  
tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 huruf c Anggaran--  
Dasar ini.-----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran likuidasi  
dan berakhirnya status badan hukum adalah-----  
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang----  
undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-

undangan dibidang Pasar Modal. -----

-----TEMPAT TINGGAL-----

-----Pasal 27-----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang---  
saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat----  
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan---  
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa  
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 28-----

1. Bagi Perseroan berlaku ketentuan Anggaran Dasar ini-  
jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang---  
undangan dibidang Pasar Modal.-----

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur--  
dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan-----  
memutuskannya.-----

II. Selanjutnya menegaskan kembali susunan pemegang---  
saham Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT GARUDA-----  
INDONESIA Tbk atau disingkat PT GARUDA INDONESIA  
(PERSERO) Tbk sebanyak 25.156.058.796 (dua puluh  
lima miliar seratus lima puluh enam juta lima--  
puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh--  
enam) saham Seri A atau dengan nilai nominal---  
seluruhnya sebesar Rp 2.515.605.879.600,00 (dua-  
triliun lima ratus lima belas miliar enam ratus-  
lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan---  
ribu enam ratus Rupiah) dan 9.093.245.600-----  
(sembilan miliar sembilan puluh tiga juta dua--

ratus empat puluh lima ribu enam ratus) saham--  
Seri B atau dengan nilai nominal seluruhnya----  
sebesar Rp 227.331.140.000,00 (dua ratus dua---  
puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu--  
juta seratus empat puluh ribu Rupiah);-----

b. PT AERO WISATA sebanyak 254.101.604 (dua ratus-  
lima puluh empat juta seratus satu ribu enam---  
ratus empat) saham Seri A atau dengan nilai----  
nominal seluruhnya sebesar Rp 25.410.160.400,00-  
(dua puluh lima miliar empat ratus sepuluh juta-  
seratus enam puluh ribu empat ratus Rupiah) dan-  
91.850.900 (sembilan puluh satu juta delapan---  
ratus lima puluh ribu sembilan ratus) saham Seri-  
B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-  
Rp 2.296.272.500,00 (dua miliar dua ratus-----  
sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh-  
dua ribu lima ratus Rupiah).-----

c. Masyarakat sebanyak 2.823.351.100 saham Seri A-  
atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp-  
282.335.110.000,00 (dua ratus delapan puluh dua-  
miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus-  
sepuluh ribu Rupiah) dan 147.370.976 (seratus--  
empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh--  
ribu sembilan ratus tujuh puluh enam ) saham seri  
B atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-  
Rp 3.684.274.400,00 (tiga miliar enam ratus---  
delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh-  
empat ribu empat ratus Rupiah Rupiah).-----

sehingga seluruhnya berjumlah 37.565.978.976 (tiga-  
puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta-

sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan---  
ratus tujuh puluh enam) saham, yang terdiri dari---  
28.233.511.500 (dua puluh delapan miliar dua ratus-  
tiga puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima--  
ratus) saham Seri A dan 9.332.467.476 (sembilan----  
miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus--  
enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam)-  
saham Seri B atau dengan jumlah nilai nominal-----  
seluruhnya sebesar Rp 3.056.662.836.900,00 (tiga--  
triliun lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh-  
dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan-  
ratus Rupiah).-----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana tersebut-  
menerangkan berhubung dengan keputusan tersebut memberi  
kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai Kantor-----  
Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri----  
sendiri, dengan hak substitusi untuk melaporkan atas--  
perubahan anggaran dasar tersebut kepada pihak yang -  
berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai-  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan-  
untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh-  
membuat dan menandatangani surat-surat permohonan, akta-  
akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan-----  
segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai--  
maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan.-----

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----  
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak---  
pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh-  
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada-



yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani-akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk--apapun yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan-dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung-resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan-dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi--dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian-  
maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena-----sengketa tersebut. -----

Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti,--memahami, dan menyetujui isi akta ini, dan kemudian----penghadap membubuhkan sidik jari jempol kiri dan jempol-kanannya pada lembaran tersendiri di hadapan saya,-----Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----  
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang,--pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini,-dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan EKO SARBIANTO, lahir di Magetan, pada tanggal-1 (satu) Pebruari 1978 (seribu sembilan ratus tujuh-puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di-----Jakarta, Kampung Besar, Rukun Tetangga 003/Rukun---Warga 008, Kelurahan Cipinang Besar Selatan,-----Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu-Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175030102780011, Warga Negara Indonesia, untuk----

sementara berada di Kabupaten Tangerang;-----

2. Tuan ALFRIYANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-  
(tiga belas) Agustus 1980 (seribu sembilan ratus--  
delapan puluh), Swasta, bertempat tinggal di-----  
Jakarta, Jalan H. Ridi, Rukun Tetangga 005/Rukun---  
Keluarga 003, Kelurahan Ulujami, Kecamatan-----  
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu-----  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
3174101308800004, untuk sementara berada di-----  
Tangerang;-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.-----  
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada -----  
penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh-----  
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----  
Dilaksanakan tanpa perubahan-----  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----  
sempurna.-----  
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Tangerang,



(SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.)